

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2019

PUTUSAN SIDANG PEMERIKSAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU OLEH PELAPOR BUDI SANTOSO

PUTUSAN NOMOR: 004/LP/ADM/KAB/15.01/VII/2019, 56 HLM

ABSTRAK : - Untuk memutus dugaan pelanggaran, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Dalam Putusan Nomor 004/LP/ADM/KAB/15.01/VII/2019, bertindak sebagai PELAPOR adalah Budi Santoso, sedangkan TERLAPOR 1 adalah Ibah Muthiah, Yayan Mulyana, M. Puja Rasa Satuhu, Tri Mulatsih, S.Pd., M.A., dan Hidayatut Thoyyibah selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, serta TERLAPOR 2 adalah Sedy Yulistya Prihandiny, S.E. Laporan bertanggal 11 Juli 2019 tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Terlapor 2 sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang pada saat pencalonan masih berstatus sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pelapor mendalilkan bahwa Terlapor 2 seharusnya mengundurkan diri karena pelaksanaan tugas TKSK memperoleh pendanaan dari keuangan negara.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa TKSK bukan merupakan Aparatur Sipil Negara dan/atau karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, TKSK tidak wajib mengundurkan diri sebagai persyaratan pencalonan anggota DPRD dan tidak diwajibkan menyerahkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kelengkapan administratif bakal calon. Atas hasil Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan:
 1. Menyatakan Terlapor 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyatakan Terlapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo serta dibacakan di hadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019.